



P U T U S A N

Nomor :108/ PID.B/ 2013/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AGUSSALIM BIN ASRI ARIF
Tempat Lahir	:	Bulukumba
Umur/ Tanggal	:	22 Tahun/ 11 Agustus 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Sultan Dg. Raja Ponre, Kel. Matekko, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Batu
Pendidikan	:	SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulukumba berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 3 Juni 2013 s/d tgl 22 Juni 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 23 Juni 2013 s/d tgl 1 Agustus 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 31 Juli 2013 s/d tgl 19 Agustus 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 13 Agustus 2013 s/d tgl 11 September 2013.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 12 September 2013 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.108/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 13 Agustus 2013, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 108/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 13 Agustus 2013, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 98/ R. 4. 22/ Epp.2/ 08/ 2013 tertanggal 13 Agustus 2013.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 65/ R.4.22/ Ep.1/ 07/ 2013, tertanggal 25Juli2013.
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa AGUSSALIM Bin ASRI ARIF, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AGUSSALIM Bin ASRI ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No.Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730



Dikembalikan kepada saksi korban HAERANI Binti LABEDDU.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AGUSSALIM Bin ASRI ARIF** bersama dengan *Lel. HERIANTO Als HERI (DPO)* baik yang melakukan maupun yang turut serta melakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di sebuah warung makan milik saksi Hj. NANGSI Binti BORA di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ Scooter Matic (Mio CW) warna hijau No.Pol DD 3909 HJ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HAERANI Binti LABEDDU atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu saksi korban HAERANI Binti LABEDDU, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan temannya *Lel. HERIANTO Als HERI (DPO)* dan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN berboncengan tiga menuju ke sebuah warung makan milik saksi korban Hj. NANGSI Binti BORA di Jl. Sungai Bialo.



- Bahwa setelah sampai di warung makan tersebut terdakwa bersama dengan temannya kemudian memesan makanan, sehingga pemilik warung yakni saksi Hj. NANGSI Binti BORA mengambilkannya lalu mengantarkannya kepada terdakwa bersama dengan temannya lalu pemilik warung meninggalkan terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN sementara makan, tiba-tiba Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) berdiri lalu mengambil kunci motor yang tergantung ditiang kemudian mendorong keluar motor lalu membunyikannya dan melarikannya ke rumah Lel. WAWAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN mendatangi Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) di rumah Lel. WAWAN dan kemudian terdakwa bertanya kepada Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) dengan mengatakan, kenapa kamu ambil motornya orang, namun Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) hanya diam saja. Selanjutnya motor tersebut ada beberapa bagian yang sudah diganti oleh Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) serta warnanya kemudian terdakwa bergantian / baki tukar motor dengan Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian motor tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) mengakibatkan saksi korban HAERANI Binti LABEDDU mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 56 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa **AGUSSALIM Bin ASRI ARIF** membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/Scooter Matic (Mio CW) warna hijau No.Pol DD 3909 HJ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa setelah motor yang dicuri oleh Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka terdakwa akan menjual motor Yamaha/Scooter Matic (Mio CW) warna hijau No.Pol DD 3909 HJ tersebut kepada temannya yakni Lel. AHMAD ISDAR dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh Lel. AHMAD ISDAR menawarnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dengan Lel. AHMAD ISDAR menyetujuinya dan berjanji akan melunasi hingga tanggal 05 Juni 2013 tetapi motor tersebut masih dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa sebelum sampai pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dengan Lel. AHMAD ISDAR, petugas kepolisian dari Polsek Ujung Bulu telah menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) mengakibatkan saksi korban HAERANI Binti LABEDDU mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1 **Saksi HAERANI Binti LABEDDU,** dibawah sumpahdidepanpersidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya menyimpan sepeda motornya di teras rumahnya dekat pintu masuk warung;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau sepeda motornya telah hilang nanti setelah keesokan harinya pada saat saksi akan memakai sepeda motor tersebut untuk pergi kepasar;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung hilangnya motor tersebut namun saksi mencurigai tiga orang yang makan diwarungnya termasuk terdakwa karena pada saat mereka pergi, sepeda motor saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty (Mio CW) warna hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ, No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730;
- Bahwa benar, atas kejadian ini saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Terhadap keterangan saksi **HAERANI Binti LABEDDU** tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi LABEDDU Bin LAMADDA, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi korban HAERANI Binti LABEDDU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ;
- Bahwa benar saksi korban HAERANI Binti LABEDDU sebelumnya menyimpan sepeda motornya di teras rumahnya dekat pintu masuk warung;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung hilangnya motor

tersebut karena pada saat kejadian saksi sudah tidur;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi korban HAERANI Binti LABEDDU adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty (Mio CW) warna hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ, No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730;



- Bahwa benar, atas kejadian ini saksi korban HAERANI Binti LABEDDU menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Terhadap keterangan saksi LABEDDU Bin LAMADDA tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

3. **Saksi Hj. NANGSI Binti BORA**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi korban HAERANI Binti LABEDDU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ;
- Bahwa benar saksi korban HAERANI Binti LABEDDU sebelumnya menyimpan sepeda motornya di teras rumahnya dekat pintu masuk warung;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung hilangnya motor tersebut namun saksi mencurigai tiga orang yang makan diwarungnya termasuk terdakwa karena pada saat mereka pergi, sepeda motor saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi korban HAERANI Binti LABEDDU adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty (Mio CW) warna hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ, No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730;
- Bahwa benar, atas kejadian ini saksi korban HAERANI Binti LABEDDU menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu;

Terhadap keterangan saksi **Hj. NANGSI Binti BORA** tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

4. **Saksi AHMAD ISDAR Bin RAIS**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Tapollo Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor MioSporty warna Hitam tanpa Plat;



- Bahwa benar sebelumnya saksi didatangi oleh terdakwa dirumah mertuanya di Benteng Palioi Kec. Kindang untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminjamkannya dengan jaminan sepeda motor Mio Sporty;
- Bahwa benar dua hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminta uang lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya pelaku menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saksi dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi menawarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hingga disepakati akan dilunasi pada tanggal 05 Juni 2013, namun pada hari minggu tanggal 02 Juni 2013 saksi ditangkap anggota Polsek Ujung Bulu karena diduga membeli motor hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi korban HAERANI Binti LABEDDU yang telah dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty (Mio CW) warna hitam tanpa Plat DD, No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730;

Terhadap keterangan saksi **AHMAD ISDAR Bin RAIS** tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

5. MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi korban HAERANI Binti LABEDDU telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pengambilan motor tersebut karena sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa dan Lel. HERIANTO (DPO) makan diwarung milik saksi korban HAERANI Binti LABEDDU;
- Bahwa adapun cara Lel. HERIANTO (DPO) pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah terlebih dahulu mengambil kunci yang tergantung ditiang rumah saksi korban kemudian Lel. HERIANTO (DPO) keluar dari warung lalu mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah jauh barulah Lel. HERIANTO (DPO) membunyikannya;



- Bahwa benar setelah Lel. HERIANTO (DPO) mengambil motor saksi korban tersebut, Lel. HERIANTO (DPO) kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah Lel. WAWAN;
- Bahwa benar Lel. HERIANTO (DPO) kemudian merubah warna sepeda motor saksi korban tersebut dari warna hijau menjadi warna hitam;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor saksi korban HAERANI Binti LABEDDU adalah sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty (Mio CW) warna hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ, No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730;

Terhadap keterangan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah mengambil sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ milik saksi korban HAERANI Binti LABEDDU;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN dan Lel. HERIANTO (DPO) adalah dengan berboncengan tiga menuju warung makan milik saksi korban, dan setelah sampai di warung tersebut terdakwa kemudian memesan makanan. Selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN sedang makan, Lel. HERIANTO (DPO) mengambil kunci yang tergantung ditiang rumah saksi korban kemudian Lel. HERIANTO (DPO) keluar dari warung lalu mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah jaun barulah Lel. HERIANTO (DPO) membunyikannya;
- Bahwa benar setelah Lel. HERIANTO (DPO) mengambil motor saksi korban tersebut, Lel. HERIANTO (DPO) kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah Lel. WAWAN dan terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Lel. HERIANTO (DPO) dirumah Lel. WAWAN tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menukar kap dan batok lampu motornya dengan sepeda motor yang dicuri Lel. HERIANTO (DPO);



- Bahwa benar terdakwa kemudian tukaran motor dengan lel. HERIANTO (DPO) kemudian memakainya selama kurang lebih 2 (dua) minggu lalu menjualnya kepada saksi AHMAD ISDAR Bin AHMAD RAIS dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaannya yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 56 KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) dibawah ini ;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif Kedua yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **AGUSSALIM Bin ASRI ARIF** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Sungai Bialo No.04 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa telah mengambil sepeda motor MioSporty warna Hijau dengan No.Pol DD 3909 HJ milik saksi korban HAERANI Binti LABEDDU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan temannya Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) dan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN berboncengan tiga menuju ke sebuah warung makan milik saksi korban Hj. NANGSI Binti BORA di Jl. Sungai Bialo.
- Bahwa setelah sampai di warung makan tersebut terdakwa bersama dengan temannya kemudian memesan makanan, sehingga pemilik warung yakni saksi Hj. NANGSI Binti BORA mengambilkannya lalu mengantarkannya kepada terdakwa bersama dengan temannya lalu pemilik warung meninggalkan terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN sementara makan, tiba-tiba Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) berdiri lalu mengambil kunci motor yang tergantung ditiang kemudian mendorong keluar motor lalu membunyikannya dan melarikannya kerumah Lel. WAWAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi MUHAMMAD MUFLIHUN Bin ARIFIN mendatangi Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) di rumah Lel. WAWAN dan kemudian terdakwa bertanya kepada Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) dengan mengatakan, kenapa kamu ambil motornya orang, namun Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) hanya diam saja.
- Bahwa sebagian bagian motor tersebut lalu kemudian diubah bentuk dan warnanya oleh Lel. HERIANTO Als HERI (DPO), lalu kemudian motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, yang selanjutnya oleh terdakwa menawarkan untuk dijual motor Yamaha/Scooter Matic (Mio CW) warna hijau No.Pol DD 3909 HJ tersebut kepada temannya yakni Lel. AHMAD ISDAR dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh Lel. AHMAD ISDAR menawarnya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa dengan Lel. AHMAD ISDAR menyetujuinya dan berjanji akan melunasi hingga tanggal 05 Juni 2013 tetapi motor tersebut masih dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa sebelum sampai pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dengan Lel. AHMAD ISDAR, petugas kepolisian dari Polsek Ujung Bulu telah menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) mengakibatkan saksi korban HAERANI Binti LABEDDU mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) yang mengambil kunci motor yang tergantung ditiang dirumah makan saksi korban, tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban HAERANI Binti LABEDDU, kemudian mendorong keluar motor Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730 tersebut, lalu membunyikannya dan melarikannya kerumah Lel. WAWAN dan juga merubah bagian bentuk dan warna serta menggunakan motor tersebut, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi HAERANI Binti LABEDDU, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak” dimana rangkaian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “pencurian” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) yaitu mengambil kunci motor yang tergantung ditiang dirumah makan saksi korban, tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban HAERANI Binti LABEDDU, kemudian mendorong keluar motor Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730 lalu membunyikannya dan melarikannya kerumah Lel. WAWAN dan juga merubah bagian bentuk dan warna serta menggunakan motor tersebut, merupakan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika Lel. HERIANTO Als HERI (DPO) tidak memiliki Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730 tersebut, dan



terdakwa tahu bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730 tersebut sebagiannya atau seluruhnya adalah milik HAERANI Binti LABEDDU, dan terdakwa berupaya menarik keuntungan dengan berupaya menjual motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saksi AHMAD ISDAR BIN RAIS, dengan demikian unsur maka bagian unsur *“untuk menarik keuntungan, menjualsesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin agar terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;



Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa AGUSSALIM BIN ASRI ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Rangka : MH328D30CAJ291003 dan No. Mesin : 28D2290730, dikembalikan kepada saksi korban HAERANI Binti LABEDDU.
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami **ERNAWATY, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL A. TAQWA, SH.,LLM.** dan **ARIYAS DEDY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. MUH. YUNUS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh **MARINA RAHMAN, SH.,**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
FAISAL A. TAQWA, SH.,LLM.	ERNAWATY, SH.
ARIYAS DEDY, SH.	

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. YUNUS